



PUTUSAN

Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Ojek tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohohn, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 18 April 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2008 di Jorong Gasang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 15 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 1 minggu, kemudian pindah ke Blok M, Jakarta Selatan selama 2 tahun, kemudian pulang ke

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



kampung di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama: Anak 1, lahir tanggal 06 Februari 2009;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya berjalan selama 2 tahun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon bersifat kurang melayani Pemohon dalam hal bathiniyah Pemohon, seperti Pemohon punya keinginan untuk menambah keturunan lagi, namun Termohon tidak mau menerima keinginan Pemohon, dengan alasan Termohon mengatakan kalau Pemohon tidak sayang kepada Pemohon, maka setiap kali berhubungan bagi Termohon harus memakai alat kontrasepsi /KB;
 - 4.2. Termohon bersifat keras dalam menghadapi anak, seperti sering mengeluarkan kat-kata dengan nada tinggi terhadap anak, sementara Pemohon tidak suka mengajarkan anak dengan kasar;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah sampai tanggal 17 April 2016, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar selama sudah lebih dari 3 bulan, namun pada malam hari tanggal 17 April 2016 itu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sampai Termohon mengatakan agar Pemohon segera mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon,
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup hidup dengan Termohon, setelah itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanggal 18 April 2016 dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kukuban, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra.Hj. Asnita dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 03 Mei 2016 dan 31 Mei 2016 juga gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon hanya hadir di persidangan sampai dengan tahap mediasi setelah itu, pada hari sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 15 Maret 2008

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf;

A. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Paninjauan Kabupaten Agam, dan setelah itu pindah ke Jakarta beberapa tahun setelah itu kembali ke kampung sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon secara pasti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak pernah dilakukan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan setelah itu pindah ke Jakarta selama 2 tahun dan setelah itu pindah kembali kekampung (Kecamatan Tanjung Raya, Kabupten Agam sampai berpisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bersikap keras terhadap anak Pemohon dan Termohon padahal anak tersebut masih kecil, hal itu saksi ketahui sewaktu saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sudah lebih kurang 2 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Tanjung Raya, sedangkan Pemohon tinggal;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada karena masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menceritakan masalah keluarganya kepada keluarga masing-masing;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan langsung kepada Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Jalan Pasia Panjang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PerMA Nomor 1 Tahun 2016, majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan Mediator Hakim Dra.Hj. Asnita dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Maret 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sama-sama tidak ingin berbaik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena pada tahap jawab-menjawab sampai dengan perkara ini diputus Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, masing-masing telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi saksi-saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah didamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- c. Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin berbaik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kondisi pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2010 disusul dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2016 dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi kondisi mana tidaklah lazim terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa tidak adanya upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin berbaik lagi keadaan mana dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohohn**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 H, oleh Drs. **M. Lekat**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
Ttd
Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota
ttd
Zainal Ridho, S. Ag.

Ketua Majelis
ttd
Drs. M. Lekat

Panitera
ttd
Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| | 1.ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| | 2.Panggilan Pemohon | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. | Panggilan Termohon | : | Rp. | 180.000,- |

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp** 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Matur, 14 Juni 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)